## **ABSTRAK**

## PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FLY OVER DI KOTA BANDAR LAMPUNG

## Oleh

## ALDO PERDANA PUTRA

Pembangunan di Kota Bandar Lampung sangat pesat, salah satunya Pembangunan *Fly Over* di Jalan Gajah Mada, Pembangunan *fly Over* merupakan salah satu bentuk pembangunan kepentingan umum, hal tersebut sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atas dasar peraturan tersebut maka Pemerintah dapat mengambil tanah masyarakat, hal ini juga sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pembangunan *Fly Over* di Bandar Lampung salah satunya terletak di Jalan Gajah Mada, dalam pembangunan *Fly Over* Gajah Mada tersebut ternyata masyarakat banyak yang merasa dirugikan dikarenakan antara lain ganti rugi tanah hanya berdasarkan NJOP dan banyak toko-toko disepanjang *Fly Over* tersebut tutup karena menurunnya omzet.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan *Fly Over* di Kota Bandar Lampung? (2) Dampak apa yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan *Fly Over* di Kota Bandar Lampung?

Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukan 1) pelaksanaan pembangunan *Fly Over* Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung melalui beberapa tahapan seperti; penetapan lokasi, penyuluhan (sosialisasi), penentuan batas lokasi inventarisasi, pengumuman hasil inventarisasi, musyawarah penetapan nilai ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan tanah instansi. 2) Dampak dalam pelaksaanaan pengadaan tanah untuk pembangunan *Fly Over* di Kota Bandar Lampung terdapat dampak positif dan negatif, dampak positifnya ialah tidak terjadinya kemacetan lagi didaerah Jalan Gajah Mada Kota Bandar Lampung, hal ini sesuai dengan UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kelancaran lalu lintas dijalan raya merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah, dalam hal ini dinas perhubungan, Dampak negative yaitu menurunnya omzet masyarakat dibawah *Fly Over* secara signifikan sampai 70% dan apabila hujan masih terjadi banjir dilokasi bawah *Fly Over* tersebut karena tidak adanya daerah resapan air disana, hal ini bertentangan juga dengan UU Lingkungan Hidup, dalam pembangunan *Fly Over* di Jalan Gajah Mada ternyata merusak Lingkungan.

Hendaknya Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan pembebasan tanah memperhatikan keadaan masyarakat yang berada dilingkungan *Fly Over* yang terkena dampak langsung yang ditimbulkan akibat dibangunnya *Fly Over* tersebut dan kepada pihak instansi yang hendak melaksanakan kegiatan pembebasan tanah, kiranya ganti kerugian yang ditawarkan tidak hanya berupa uang saja, akan tetapi dimungkinkan dalam bentuk lain, seperti tanah pengganti, permukiman kembali, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengadaan Tanah, Fly Over Kota Bandar Lampung.